



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIONYSIA REGINA SELAKU DIREKTUR CV MBM,
berkedudukan di Jalan Bawean 31, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muljo Hardijana, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Pertokoan Klampis Megah, Jalan Klampis Madya Utara I Nomor 8J Blok D-16, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **AGUS KARYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Ikan Bandeng 18 RT.011 RW.005 Tambak Rejo, Waru, Kabupaten Sidoarjo;
2. **NURMA HANIK, S.S.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Satelit Utara VI/HT.17 RT.007 RW.003 Tanjungsari, Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **JOKO PRATONO, S.E.**, bertempat tinggal di Kenjeran Nomor 243-C RT.001 RW.004, Kapasmadya Baru, Tambaksari, Kota Surabaya;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Anjuran Disnaker Kota Surabaya Nomor 122/PHI/XII/2018, tertanggal 27 Desember 2018 kuat dan mengikat;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat secara tunai, dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat I:

- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp3.583.312,00	= Rp 64.499.616,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
- 10 x Rp3.583.312,00	= Rp 35.833.120,00
- Uang Penggantian Hak	
- 15% x Rp100.332.736,00	= Rp 15.049.910,00
- Total	= Rp115.382.646,00

b. Penggugat II:

- Uang Pesangon	
- 2 x 9 x Rp3.583.312,00	= Rp 64.499.616,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
- 10 x Rp3.583.312,00	= Rp 35.833.120,00
- Uang Penggantian Hak	
- 15% x Rp100.332.736,00	= Rp 15.049.910,00
- Total	= Rp115.382.646,00

c. Penggugat III:

- Uang Pesangon	
- 2 x 5 x Rp3.583.312,00	= Rp35.833.120,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	
- 2 x Rp3.583.312,00	= Rp 7.166.624,00
- Uang Penggantian Hak	
- 15% x Rp42.999.744,00	= Rp 6.449.962,00
- Total	= Rp49.449.706,00

Sehingga Total keseluruhan adalah sebesar Rp115.382.646,00 + Rp115.382.646,00 + Rp49.449.706,00 = Rp280.214.998,00 (dua ratus delapan puluh juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2020



puluh delapan rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan Uang Transport yang dibayar sebesar sebagai berikut:

a. Penggugat I:

Uang Transport sebesar: Rp5.623.900,00

b. Penggugat II:

Uang Transport sebesar: Rp5.602.150,00

c. Penggugat III:

Uang Transport sebesar: Rp5.584.100,00

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum kasasi;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain dan permasalahan antara Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dengan Tergugat berbeda-beda, sehingga tidak boleh digabungkan/tidak boleh menggugat bersama-sama;
2. Bahwa antara *posita* dan *petitum* gugatan tidak sinkron, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby., tanggal 25 Juni 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Februari 2019 kabur (*obscuur libels*);

Dalam Pokok Perkara

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Februari 2019 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 4 Juli 2019, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Kas/2019/PHI.Sby., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juli 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 6 Agustus 2019, namun Para Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Mengadili sendiri

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Sby., tentang pertimbangan hukumnya;
- Mengabulkan eksepsi Tergugat asal/Pemohon Kasasi;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Asal/Para Termohon Kasasi tidak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan;

Atau setidaknya-tidaknya mohon Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 29 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa terbukti gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat formil gugatan perkara perselisihan hubungan industrial, karena dalam *posita* gugatannya Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan peristiwa hukum yang dijadikan alas hak dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, apakah gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) *a quo* dengan alasan efisiensi atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas dasar tanpa kesalahan dan/atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Para Penggugat, atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan-alasan lainnya;
- Demikian pula dalam *posita* gugatannya, Para Penggugat juga tidak mengajukan permohonan untuk menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sebagai syarat untuk menuntut Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akan tetapi dalam *petitum*-nya Para Penggugat langsung menuntut Tergugat untuk membayar Uang Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, gugatan yang demikian dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIONYSIA REGINA SELAKU DIREKTUR CV MBM tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIONYSIA REGINA SELAKU DIREKTUR CV MBM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 630 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)